

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO  
NOMOR 6 TAHUN 1979

TENTANG

UNTUK MENGUBAH KETIGA KALI PERATURAN DAERAH KOTA KECIL  
MOJOKERTO NOMOR 31 TAHUN 1953 TENTANG PEMERINTAHAN, PEM-  
BAGIAN KLAS, BEAYA PERAWATAN, BEAYA PENGOBATAN DAN  
DAFTAR MAKANAN UNTUK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH OTONOM  
KOTA KECIL MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Maha Esa

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENIMBANG : Dalam berlakunya Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto Nomor: 31 tahun 1953 yang diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 8 tahun 1977 belum mengatur tentang ketentuan besarnya tarif pemakaian kamar operasi dan tarif perawatan di Ruang Perawatan ( Pavilyun ), maka dipandang perlu agar menetapkan tarif-tarif tersebut dalam Peraturan Daerah.

- MENCINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;  
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;  
3. Undang-Undang Nomor 42 Dpt tahun 1957 tentang Peraturan - Urut Kotamadya Daerah.

Dengan persetujuan Deputi Penyebarluasan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

H. M. U. T. S. F. A. H

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO UNTUK  
MENGUBAH KETIGA KALI PERATURAN DAERAH KOTA  
KECIL MOJOKERTO NOMOR 31 TAHUN 1953 TENTANG  
PEMERINTAHAN, PEMBAGIAN KLAS, BEAYA PERAWATAN,  
BEAYA PENGOBATAN DAN DAFTAR MAKANAN UNTUK  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH OTONOM KOTA KECIL  
MOJOKERTO.

Panduan I

Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto Nomor 31 tahun 1953 tentang perawatan, pembagian klas, beaya perawatan, beaya pengobatan dan daftar makanan untuk rumah sakit Umum Daerah Otonom Kota Kecil Mojokerto, diundang - kan dipaparkan Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur pada tanggal 3 Februari 1954 yang telah diulang terakhir dengan Peraturan Daerah Kota madya Daerah Tingkat III Mojokerto Nomor 8 tahun 1977, Lembaran Daerah Kota madya Daerah Tingkat III Mojokerto tahun 1977, Seri B, pada tanggal 14 Desember 1977 Nomor 4/R-Anter/14/SeriB/1977 berikut :

Pasal 1 sub a angka II sesudah Nomor 10 ditambah dua nomor yaitu nomor : 11 dan 12 yang berbunyi sebagai berikut :

11. Bentuk pembayaran kamar operasi :

a. Operasi Kecil :

1. Untuk penderita yang dirawat pada klas I, dikenakan beaya sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) ;
2. Untuk penderita yang dirawat pada klas II, dikenakan beaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
3. Untuk penderita yang dirawat pada klas III, dikenakan beaya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

b. Operasi sedang :

1. Untuk penderita yang dirawat pada klas I, dikenakan beaya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
2. Untuk penderita yang dirawat pada klas II, dikenakan beaya sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;
3. Untuk penderita yang dirawat pada klas III, dikenakan beaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

c. Operasi Besar :

1. Untuk penderita yang dirawat pada klas I, dikenakan beaya sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
2. Untuk penderita yang dirawat pada klas II, dikenakan beaya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
3. Untuk penderita yang dirawat pada klas III, dikenakan beaya sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah).

d. Bagi penderita yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran.

12. Bagi penderita yang dirawat pada ruang Perawatan Khusus (Pavilyun)Rumah Sakit dr. Wahidin Sudiro Husodo Kotagede Tingkat II Mojokerto, dikenakan beaya sebagi berikut :

a. Beaya ruang perawatan sehari somalam :

1. Untuk penderita, sebesar Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah)
2. Untuk penunggu, sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

b. Beaya bersalin :

1. Normal, sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
2. Abnormal, sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

c. Beaya operasi :

1. Pelayanan untuk dokter spesialis untuk semua jenis operasi, ditambah sebesar 100 % (seratus persen) dari tarif yang berlaku ;
2. Pelayanan untuk Anesthesi untuk semua jenis operasi, ditambah sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari tarif yang berlaku.

d. Tindakan Khusus dikenakan beaya untuk :

1. Tindakan Khusus ringan, sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;
2. Tindakan Khusus sedang, sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
3. Tindakan Khusus besar, sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Pemeriksaan dokter (visite) untuk :

1. dokter spesialis 1 (satu) kali datang, sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus-lima puluh rupiah) ;
2. dokter umum 1 (satu) kali datang, sebesar Rp. 400,- (empat ratus rupiah)

f. Beaya perawatan kamar operasi untuk penderita yang dirawat pada Ruang Perawatan Khusus (Pavilyun) sama besarnya dengan beaya yang dikenakan pada penderita yang dirawat di kelas I.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah tenggat penjundangannya.

Mojokerto, 28 Maret 1979

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO MOJOKERTO

Ketua

Cap. ttd.

S C E H A D I

H Cap. ttd.

H. MOCH. SAMIOEDIN, BA  
NIP. 510007573

Disehkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 26 Mei 1979 Nomor : IIk./83/1979.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAVA TIMUR

Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap/ttd.

TRIMARJONO, SII

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1979 Nomor 8 pada tanggal 4 Agustus 1979 Nomor : 4/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap/ttd.

Sesuai dengan yang asli

Drs. SLAMET HARIJADI  
NIP. 010016425

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah  
Cap/ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI  
NIP. 010016425